

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT
ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA)
DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN
CABANG TEGALBOTO
KABUPATEM JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PAWN-BASED ON
SYSTEM CREDIT INSTALMENT (KRASIDA)
AND ITS LEGAL IMPLICATION IN CASE OF
DEFAULT AT PERUM PEGADAIAN
TEGALBOTO JEMBER***

**ERNA WIDYANINGSIH
030710101259**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita
melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama
hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka”

(Alexander Graham Bell, Penemu dan Mantan Presiden National Geographic
Society)

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT
ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA)
DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN
CABANG TEGALBOTO
KABUPATEM JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PAWN-BASED ON
SYSTEM CREDIT INSTALMENT (KRASIDA)
AND ITS LEGAL IMPLICATION IN CASE OF
DEFAULT AT PERUM PEGADAIAN
TEGALBOTO JEMBER***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERNA WIDYANINGSIH
030710101259**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

05 FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 JANUARI 2008**

Oleh
Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Suharto dan Ibunda Hasanah yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, semangat serta do'a yang tiada henti di setiap langkah hidupku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru mulai pendidikan tingkat dasar hingga sekarang.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM
GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO
KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

ERNA WIDYANINGSIH
030710101259

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 05
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji,

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

.....

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA WIDYANINGSIH

NIM : 030710101259

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Erna Widyaningsih
Nim. 030710101259

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan nasehat serta dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan dan nasehat serta semangat guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. Sekretaris Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata;
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami untuk menjadi berguna bagi nusa dan bangsa;
10. Bapak Minnanto, S.H. bagian Humas dan Hukum Perum Pegadaian Kanwil Malang terima kasih atas bantuannya dan juga nasehat yang sangat penting bagi kelanjutan hidup saya dimasa depan;
11. Bapak Muhammad Ali, S.E. Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegalboto Kabupaten Jember;
12. Bapak Isom Mulyaqin, S.Pd. Bagian Analis Kredit UKM Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember terima kasih atas penjelasannya karena sangat membantu penulisan skripsi saya;
13. Ayahanda Suharto dan Ibunda Hasanah yang penuh kasih sayang, perhatian, dukungan serta do'a dalam setiap langkah hidupku;
14. Teman-temanku The Tiara's: my best friend Diedie (always support me), Futit (teman seperjuangan keep fight), adek-adek q Vina, Lizna, Septi dan Dwi makasih atas keceriaannya selama ini dan tidak lupa juga buat mbak Yanne, mbak Vita, mbak Rita dan mbak Dian makasih atas nasehat dan perhatiannya;
15. Teman-teman baikku Tisha, Dina, Nana, Tatuk, dan Ririn terima kasih atas segala bantuannya dan semoga kita sukses dalam CITA dan CINTA;
16. Mbak Fatin, terima kasih banyak atas dukungan dan nasehatnya yang sangat menyejukkan hati;
17. Mbak-mbakku tersayang Wiwin Susanti dan Indah Dwi Santi terima kasih atas segala nasehat, do'a dan keceriaan selama ini juga atas bantuannya;
18. Keluarga besar Eyang Kakung Muhni dan Eyang Kakung (alm) Suyono;
19. Bulek Sum terima kasih kebaya-nya, bagus banget;
20. Teman kecilku Kun dan temanku yang pemberani Mbak Ratna terima kasih atas semua kenangan kecil kita yang indah serta keberanian yang kalian ajarkan kepadaku;
21. Chusnul Chotimah terima kasih udah menampung aku selama di kota Malang;

22. Keluarga besar Bapak Hadiarto, terima kasih karena telah menyediakan tempat untuk tinggal selama penulis tinggal di Kota Jember ini;
23. Anak-anak Persakopsla: Arie, Didin, Upik ,Icun dan Yuli terima kasih atas kenangan, keusilan dan usaha keras yang telah kita lalui bersama untuk bisa mencapai saat ini;
24. Dono terima kasih atas flash disknya dan untuk Joko terima kasih atas segala bantuannya;
25. Teman-teman seperjuangan angkatan 2003 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu teruskan perjuangan kalian;
26. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 30 Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Usaha mikro dan kecil sering kali perkembangannya terhambat oleh kurangnya modal yang tersedia. Berbicara mengenai permodalan yang mereka butuhkan, pemerintah banyak melakukan kebijakan dan memberikan alternatif bantuan yang dapat digunakan sebagai penguatan usaha mikro dan kecil. Salah satunya melalui pemberian bantuan kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005). Dimana pemerintah memberikan dana pada beberapa lembaga keuangan perbankan dan non perbankan untuk kemudian disalurkan bagi usaha mikro dan kecil. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dana yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005) adalah Perum Pegadaian. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) merupakan salah satu bentuk penyaluran bantuan kredit yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian. Krasida merupakan kredit produktif yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya: pertama, bagaimana proses pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadai; kedua, apakah akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida); dan yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadai; untuk mengkaji akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) serta untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (*Peter Mahmud Marzuki, 2007: 93*).

Bahwa proses pembayaran angsuran kredit dengan sistem gadai atau Krasida hampir sama dengan proses pembayaran angsuran kredit pada umumnya, namun pengenaan biaya sewa modal yang flat/tetap menjadi faktor yang dapat memperingan para nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari tanggal angsuran setiap bulannya dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan. Bagi nasabah yang terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah selama 2 kali angsuran menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertama sudah memasuki kategori **Macet (M)** dan tunggakan kedua sudah masuk kategori **Dibawah Pengawasan Khusus (DPK)**, maka terhadap nasabah yang bersangkutan dikirim Surat Peringatan (somasi). Jika Surat Peringatan yang ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan yang kedua tidak ditanggapi, maka nasabah yang bersangkutan dapat dianggap cidera janji. Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pelaksanaan eksekusi (penjualan paksa/lelang) terhadap barang jaminan.

Hendaknya pelayanan pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dapat diperluas sampai ke daerah-daerah, karena kebanyakan tempat usaha mikro dan kecil berada pada daerah-daerah dan kebanyakan juga usaha tersebut merupakan usaha rumahan yang sangat membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya. Dalam pengenaan sanksi atau hukuman bagi nasabah yang wanprestasi, hendaknya kreditur dalam hal ini Perum Pegadaian terlebih dahulu meninjau atau menanyakan kepada debitur/nasabah apa sebabnya sehingga ia telah lalai dalam membayar angsuran kredit tersebut. Tindakan eksekusi merupakan salah satu alternatif penyelesaian jika debitur/nasabah benar-benar tidak dapat membayar angsuran kredit. Namun, apabila terdapat alternatif lain yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak alangkah baiknya bila hal tersebut dapat dilaksanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	10
2.1.3 Macam-macam Perjanjian	14
2.2 Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)	15
2.2.1 Pengertian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)	15
2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)	15
2.2.3 Syarat-syarat Mengajukan Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)	15
2.3 Wanprestasi	16
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	16
2.3.2 Sebab-sebab Tejadinya Wanprestasi	17
 BAB 3. PEMBAHASAN.....	 21
3.1 Proses Angsuran Kredit Yang Menggunakan Sistem Gadai	21
3.2 Akibat Hukum Bagi Nasabah yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)	33
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pihak Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang Wanprestasi.....	36
 BAB 4. PENUTUP.....	 40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR BACAAN	42
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul Lampiran |
|-----|---|
| 1. | Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember |
| 2. | Surat Ijin Penelitian Dari Perum Pegadaian Kanwil Malang |
| 3. | Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian |
| 4. | Kepmen Keuangan RI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil |
| 5. | Kepmen Keuangan RI Nomor 280/KMK.06/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/ 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.06/2004 |
| 6. | Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004 tentang Buku Pedoman Operasional Kredit Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) |
| 7. | Lampiran Form Pelayanan KRASIDA |